

Perlindungan Hukum terhadap Modal Simpanan Anggota Koperasi

Tahta Masita Dinanti Masuara¹, Annisa Zahra², Fadhil Athif Ananda Putra³, Muhamad Diartama Eka Putra⁴, Ridho Yudhistira⁵, Muhammad Rizqi Fitra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Jakarta

e-mail: dinantitahta@gmail.com¹, annszhraa@gmail.com², fadhilputra9148@gmail.com³, diartama.putraeka@gmail.com⁴, ridhoyudhistira56@gmail.com⁵, rizqifitra16@gmail.com⁵

Abstrak

Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi. Sebagai badan hukum, koperasi memegang peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya. Namun tetapi seringkali perlindungan simpanan para anggota koperasi tidak memadai. Sehingga menimbulkan resiko serta sengketa. Tulisan ini mengungkapkan bahwa sekalipun terdapat perlindungan hukum, perlindungan ini tidak sepenuhnya menjamin keamanan serta kepastian simpanan anggota. Selain itu tantangan seperti tidak pahamnya akan hak hak diantara anggota turut menyebabkan terjadinya sengketa diantara anggota. Oleh karena itu memperkuat perlindungan ini sangat penting tidak hanya bertujuan untuk melindungi investasi setiap anggota namun juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada lembaga koperasi sebagai bentuk yang Kembali dapat diandalkan dalam perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Simpanan Anggota, Koperasi*

Abstract

This paper examines the legal protection of cooperative member savings. As a legal entity, cooperatives play an important role in the economy by providing financial services to their members. However, the protection of cooperative member savings is often inadequate. This creates risks and tensions. This paper reveals that even though there is legal protection, this protection does not fully guarantee the security and certainty of member savings. In addition, challenges such as a lack of understanding of rights among members also cause disputes between members. Therefore, strengthening this protection is very important not only to protect the investment of each member but also to increase trust in cooperative institutions as a form that can be relied on in the Indonesian economy.

Keywords: *Legal Protection, Member Savings, Cooperatives*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu organisasi yang menganut azas kekeluargaan. Hingga saat ini berdirinya koperasi telah banyak mengalami suatu perkembangan yang naik dan turun. Pertumbuhan koperasi disebabkan oleh ketidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan saat itu.

Pada jaman penjajahan banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan akibat dari terjadinya monopoli penjajahan serta pemimpin lokal yang bersekutu. Saat itu Mohammad Hatta memberikan perhatian serta dukungan akan Lembaga koperasi ini, berbagai upaya juga terus dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap rakyat Indonesia agar memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya sebuah koperasi (Rosyada, 2021).

Dasar di bentuknya sebuah koperasi ialah pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dimana dinyatakan bahwa: "perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Melalui sejarah yang di dengar dapat disimpulkan bahwa koperasi lahir serta tumbuh atas proses "simpan pinjam" (Pratiwi, 2022).

Perlindungan hukum terhadap simpanan para anggota koperasi yang mencakup berbagai aspek, terlebih mulai dari jaminan keamanan simpanan hingga kepastian suatu pembayaran dalam beberapa kondisi tertentu, seperti halnya pembubaran koperasi.

Tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat, serta turut andil dalam terciptanya tatanan perekonomian nasional yang adil dan makmur. Koperasi berupaya meningkatkan potensi ekonomi anggotanya dengan memberikan akses terhadap sumber daya, pelatihan dan dukungan terhadap kegiatan usahanya (Isnanto, 2018). Fungsi koperasi adalah mengembangkan potensi ekonomi anggotanya, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkuat perekonomian daerah. Koperasi juga berperan aktif dalam melatih anggotanya dalam pengelolaan keuangan dan kewirausahaan untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka (Swawikanti, 2023).

Kewajiban koperasi mengembalikan simpanan anggota sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memajukan kesejahteraan anggota. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya merugikan anggota secara langsung, tetapi juga melemahkan peran koperasi dalam membangun perekonomian rakyat (Banjarnaho, 2022). " Ada juga anggota yang enggan menabung karena takut dananya disalahgunakan atau karena tidak bertanggung jawab dalam mengelola tabungannya. Ketidakpastian mengenai bagaimana tabungan dibelanjakan dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dapat merusak kepercayaan anggota. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam sektor koperasi adalah rendahnya partisipasi anggota dalam modal tabungan, khususnya yang berkaitan dengan simpanan anggota. Banyak anggota koperasi yang belum sepenuhnya menyadari manfaat menabung di koperasi, salah satu manfaatnya memperkuat ekonomi rakyat. Sehingga cenderung menyimpan uangnya di lembaga keuangan lain yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih dikenal. Hal ini dapat mengakibatkan koperasi tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya dan mengembangkan usahanya, sehingga dapat mempengaruhi daya saing koperasi di pasar.

Contoh kasus nyata yang menggambarkan permasalahan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota adalah kejadian yang dialami oleh anggota Credit Union Langtang Tipo di Kalimantan Barat pada tahun 2021 hingga 2023. Dalam hal ini simpanan anggota diinvestasikan oleh pengurus koperasi tanpa sepengetahuan anggota sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi anggota. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap simpanan anggota masih sangat terbatas, berbeda dengan sistem perbankan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak ada lembaga yang secara khusus menjamin simpanan anggota. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan anggota mengenai keamanan tabungan mereka dan mengurangi minat mereka untuk berinvestasi lebih lanjut di koperasi.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi anggota koperasi, seperti Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, implementasinya sering kali tidak efektif. Anggota koperasi menghadapi kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban pengurus dan mendapatkan kembali simpanan mereka. Kasus ini menyoroti perlunya reformasi dalam regulasi dan pengawasan koperasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi koperasi adalah ketidakjelasan hak dan kewajiban anggota dalam mengelola tabungan. Ketidakjelasan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai proses penarikan dan pembelanjaan simpanan anggota. Hal ini penting untuk dipahami karena anggota yang tidak memahami hak dan kewajibannya mungkin akan merasa ragu untuk menyimpan uang mereka di koperasi, khawatir akan adanya penyalahgunaan dana atau kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan simpanan. Masalah ini dapat menurunkan kepercayaan anggota terhadap koperasi dan mengurangi partisipasi mereka dalam simpanan. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk meningkatkan dokumentasi dan transparansi dalam pengelolaan simpanan agar anggota merasa aman dan percaya diri dalam berinvestasi di koperasi.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan simpanan anggota koperasi dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi anggota. Sebaliknya, koperasi tidak akan mengalami kebangkrutan jika pengurus mengelolanya dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya partisipasi tabungan anggota dan pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan stabilitas keuangan koperasi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah kurangnya transparansi, koperasi harus menerapkan praktik manajemen yang lebih baik dengan memberikan laporan keuangan rutin

kepada anggotanya. Transparansi sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja koperasi, transparansi dapat menjamin bahwa seluruh data perusahaan dapat diakses dan diketahui oleh para pihak berkepentingan untuk mengambil keputusan (Kamila, 2023).

Ada beberapa jenis risiko yang dihadapi pemegang saham salah satunya adalah risiko likuiditas (Romodhoni, 2016). likuiditas berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan dalam melunasi utang atau hal lain sebelum jatuh tempo. Dalam konteks koperasi likuiditas dapat dipahami sebagai ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban. Jika permintaan meningkat, koperasi mungkin akan kesulitan memenuhi permintaan penarikan tunai dari anggota.

Selain itu, jika kelompok tersebut melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka anggota kelompok tersebut juga dapat menghadapi permasalahan hukum. Misalnya, jika koperasi melakukan penipuan atau menyalahgunakan tabungan, anggota bisa kehilangan tabungannya dan kesulitan mendapatkan uangnya kembali. Tanpa perlindungan hukum yang kuat dan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, anggota berpotensi kehilangan tabungannya tanpa adanya penyelesaian yang jelas.

Kurangnya perlindungan hukum bagi anggota koperasi dalam menghadapi konflik menjadi masalah yang signifikan. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang seharusnya melindungi hak-hak anggota, implementasinya sering kali tidak efektif. Hal ini menyebabkan anggota merasa tidak memiliki saluran yang jelas untuk mengklaim hak mereka atau mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan pengurus yang tidak bertanggung jawab (Anugrah, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum dan regulasi yang melindungi anggota koperasi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap koperasi dan memastikan bahwa ada lembaga atau mekanisme yang dapat memberikan jaminan bagi simpanan anggota, mirip dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan. Kurangnya perlindungan hukum bagi anggota koperasi dalam menghadapi konflik dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap anggota tersebut. Salah satu dampak utama adalah ketidakpastian mengenai hak-hak mereka sebagai pemilik simpanan (Purba, 2023).

Dampak negatif lainnya adalah hilangnya keinginan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok kerja. Ketika anggota merasa haknya tidak terlindungi dan tidak ada jaminan atas tabungannya, maka mereka keluar dari koperasi. Hal ini dapat mengurangi partisipasi dalam rapat anggota dan kegiatan lainnya, sehingga melemahkan struktur koperasi. Jika situasi ini terus berlanjut, koperasi akan kesulitan mengembangkan dan mencapai tujuan inti mereka sebagai sebuah kelompok usaha dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan anggotanya (Kendati, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. (2) Untuk mengevaluasi efektivitas lembaga penjamin modal simpanan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi di Indonesia. (3) Untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi telah diterapkan secara efektif dalam praktik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur (library research), karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi. Studi literatur dipilih sebagai pendekatan karena memungkinkan peneliti untuk menggali, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan secara mendalam.

Menurut Zed (2004:3), studi pustaka adalah kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Dengan menggunakan studi literatur, peneliti dapat menyusun landasan teoritis dan menganalisis data sekunder secara sistematis guna menjawab rumusan masalah. Sedangkan menurut Nazir (2003:111), studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Soekanto (1986) menyatakan bahwa pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan, seleksi, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur, yang meliputi:

- Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta regulasi turunan lainnya yang mengatur simpanan anggota dan bentuk perlindungan hukum terhadapnya;
- Jurnal akademik dan artikel ilmiah yang membahas teori dan praktik perlindungan hukum terhadap anggota koperasi;
- Buku teks dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum koperasi, hukum perlindungan konsumen, dan lembaga penjamin simpanan.

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan ditelaah pandangan para pakar hukum mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam praktik koperasi di Indonesia. Kajian ini mencakup identifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia, evaluasi efektivitasnya dalam implementasi, serta penilaian terhadap kekosongan hukum (legal gap) yang masih mungkin terjadi dalam praktik.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur dan menjamin perlindungan terhadap modal simpanan anggota koperasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan dan reformasi hukum ke depan. Studi literatur ini juga bertujuan untuk menyusun dasar normatif dan teoretis yang kuat sebagai pijakan dalam menyusun kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia?

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum tersebut merupakan jaminan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi diluar kewenangannya (Kusumajaya, 2019).

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata Latin Cum, yang berarti dengan, dan Aperari, yang berarti bekerja. Dua kata ini dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "Co" dan "Operasi." Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut "Kooperasi Bersama" berarti bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Kemudian istilah "kooperasi" berkembang menjadi istilah ekonomi "koperasi", yang berarti "organisasi ekonomi dengan anggota yang sukarela." Menurut Sutantya Rahardja Hadhikusuma, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja menjalankan bisnis bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Mujiyanti, 2022). Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat adanya unsur-unsur dari koperasi, yaitu:

- 1) Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja, dan bertanggung jawab.
- 2) Keanggotaan koperasi sukarela, netral terhadap aliran, isme, dan agama, dan tidak mengenal adanya paksaan oleh siapapun.
- 3) Dengan bekerja sama secara kekeluargaan, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Defenisi koperasi berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Defenisi awal umumnya menekankan bahwa koperasi merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti defenisi yang diberikan oleh Fay bahwa:

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang lemah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka selalu berusaha untuk tidak memikirkan diri sendiri, sehingga setiap anggota dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota dan menerima kompensasi yang sebanding dengan apa yang mereka berikan kepada organisasi. Koperasi biasanya

didefinisikan sebagai sebuah kelompok orang yang bekerja berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU No. 25/1992 yang dimaksud dengan operasi adalah :

Organisasi usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi dan menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip koperasi, yang juga merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kekeluargaan. Berikut adalah pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh: "Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan biaya yang paling rendah. Kebutuhan bersama lebih penting daripada keuntungan dalam koperasi.

Koperasi adalah kumpulan orang biasa yang memiliki kemampuan finansial terbatas yang bekerja sama dalam bentuk perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko dan menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Pokhrel, 2024).

2. Dasar Hukum Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, koperasi di Indonesia memiliki dua landasan yang meliputi landasan idiil dan landasan struktural. Sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Fakta bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia mendasari penetapan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia ini. Ia merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia. Koperasi Indonesia harus ditetapkan sebagai landasan struktural UUD 1945 karena merupakan salah satu jenis organisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Sehubungan dengan masalah perekonomian, Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 telah tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak diselenggarakan di Indonesia adalah suatu perekonomian yang disusun sebagai "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta yang dimaksud dengan "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan" dalam Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 itu ialah koperasi (Ramdani, 2024).

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Rihmaniya, 2023).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum Dengan kata lain sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Misalnya, pengurus menyalahgunakan uang koperasi dan beberapa orang menggunakan aset koperasi untuk mendapatkan kredit di bank dengan jaminan aset koperasi tanpa sepengetahuan anggota koperasi. Dibutuhkan perlindungan hukum bagi anggota koperasi terhadap pemanfaatan keadaan seperti ini karena jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum kepada anggota koperasi adalah dengan jalan mengajukan gugatan terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum perkoperasian oleh pengurus di pengadilan. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan jika ada pihak yang menuntut ke pengadilan. Upaya represif untuk menegakan hukum perkoperasian termasuk perlindungan hukum melalui jalur pengadilan. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi anggota koperasi apabila terjadi pelanggaran atau penyelewengan kaedah-kaedah hukum perkoperasian yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Tetapi pada kenyataannya banyak anggota koperasi yang tidak mengetahui adanya perlindungan hukum bagi mereka atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Hal tersebut diakibatkan karena kebanyakan anggota koperasi itu, merupakan masyarakat kecil, yang tingkat pendidikannya rendah sehingga pengetahuan mereka tentang hukum juga rendah. Faktor yang lain juga adalah karena anggota koperasi merupakan masyarakat kecil, dimana mereka sibuk untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga mereka tidak mempersoalkan masalah perlindungan hukum bagi mereka sebagai anggota karena tindakan ilegal yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Selain itu, banyak anggota koperasi tidak memiliki kemampuan untuk meminta perlindungan hukum kepada pengadilan. Kelemahan inilah yang bisa dimanfaatkan oleh pengurus koperasi, untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan anggota koperasi. Di sinilah tugas pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi untuk melakukan penyuluhan kepada anggota koperasi, agar anggota koperasi dapat mengetahui dan paham mengenai tindakan apa yang dapat diambil bila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, sehingga dengan adanya pengetahuan anggota koperasi terhadap perlindungan hukum maka, anggota koperasi akan lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pengurus atau pengawas koperasi di dalam menjalankan kegiatan koperasi. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, korban kejahatan dapat dilindungi melalui restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Subyek hukum menerima perlindungan hukum melalui alat preventif dan represif yang dikomunikasikan secara lisan dan tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum secara keseluruhan, dengan asumsi bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Beberapa ahli diundang untuk memberikan komentar mereka tentang definisi perlindungan hukum (Ungusari, 2015).

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Ketika fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui penegakan hukum, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Anugrah, 2024).

5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Konsep utama tentang hak asasi manusia di Barat menekankan bahwa manusia memiliki hak dan kebebasan sejak lahir, serta status mereka sebagai individu. Hak-hak ini bersifat mutlak dan berlaku untuk negara dan semua organisasi politik. Seringkali dikritik karena gagasan ini bahwa Barat menganggap hak-hak asasi manusia sebagai gagasan individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat keenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat (Purba, 2023).

Hasil Penelitian Tujuan Kedua

1. Perlindungan Hukum Terhadap Modal Simpanan Anggota Koperasi

Perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan. Perlindungan ini diatur dalam berbagai perundang-undangan, dengan UU No. 25/1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian sebagai salah satu landasan utama. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana koperasi harus dijalankan dan bagaimana hak serta kewajiban anggota dilindungi (Kendati, 2024).

Asas Koperasi dan Kepentingan Anggota

Pada dasarnya, koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota menjadi fundamental. Undang-undang menyatakan bahwa setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian modal yang mereka setorkan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Ini menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan anggota dalam koperasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Kusumajaya, 2019).

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal simpanan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tindakan pengurus yang melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi koperasi tetapi juga bagi anggota. Oleh karena itu, perlindungan hukum mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa pengurus bertindak sesuai dengan prinsip koperasi dan peraturan yang ada. Anggota memiliki hak untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban pengurus apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam upaya melindungi modal simpanan, UU No. 25/1992 juga mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat terjadi antara anggota dan pengurus koperasi. Anggota koperasi memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh tindakan pengurus. Penyelesaian sengketa ini bisa melalui mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, tergantung pada kesepakatan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa anggota dapat mencari keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar (Mujianti, 2024).

Peran Lembaga Penjamin Simpanan

Selain perlindungan yang diberikan oleh hukum, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berkontribusi terhadap keamanan modal simpanan anggota koperasi. LPS menjamin simpanan anggota koperasi hingga batas tertentu, sehingga jika terjadi likuidasi atau masalah keuangan pada koperasi, anggota tetap akan mendapatkan ganti rugi atas simpanan mereka. Ini memberikan rasa aman tambahan bagi anggota, karena mereka tahu bahwa ada lembaga yang bertugas untuk melindungi kepentingan mereka (Pokhrel, 2024).

Kendala dalam Perlindungan Hukum

Meskipun ada berbagai regulasi dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi modal simpanan anggota koperasi, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan hukum di kalangan anggota koperasi mengenai hak-hak mereka. Banyak anggota yang tidak memahami sepenuhnya mengenai peraturan yang berlaku atau cara-cara untuk mengajukan pengaduan ketika merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum dan sosialisasi yang lebih baik kepada anggota koperasi (Ungusari, 2015).

2. Efektivitas Lembaga Penjamin Modal Simpanan di Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang krusial dalam sistem keuangan Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, termasuk anggota koperasi. LPS didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan jaminan atas simpanan yang dimiliki oleh nasabah di lembaga keuangan yang terdaftar. Melalui penjaminan ini, LPS berupaya menciptakan rasa aman bagi para nasabah, termasuk anggota koperasi, yang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia. Namun, efektivitas LPS dalam menjamin modal simpanan anggota koperasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Peran dan Tanggung Jawab LPS

LPS bertugas menjamin simpanan nasabah di lembaga keuangan, termasuk koperasi, hingga batas maksimum yang ditetapkan, yang saat ini adalah sebesar Rp2 miliar per nasabah per lembaga keuangan. Hal ini memberikan kepastian bagi anggota koperasi bahwa modal simpanan mereka dilindungi, bahkan jika koperasi mengalami masalah keuangan. Namun, untuk

dapat menjalankan fungsinya secara efektif, LPS perlu memastikan bahwa semua lembaga keuangan, termasuk koperasi, terdaftar dan mematuhi ketentuan yang berlaku (Ramdani, 2024).

Tantangan dalam Sosialisasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh LPS dalam melaksanakan fungsi penjaminan adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan anggota koperasi mengenai peran dan manfaat LPS. Penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota koperasi yang belum sepenuhnya menyadari keberadaan LPS dan manfaat dari penjaminan simpanan yang diberikan. Hal ini menyebabkan potensi kepercayaan anggota terhadap koperasi menjadi berkurang, karena mereka tidak merasa yakin bahwa simpanan mereka terlindungi oleh lembaga yang berwenang (Mujiyanti, 2022).

Kendala Pemahaman Anggota

Ketidakhahaman ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kurangnya Informasi: Banyak anggota koperasi tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai LPS, termasuk proses dan mekanisme penjaminan simpanan. Informasi yang tidak jelas ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan anggota.
- 2) Minimnya Pendidikan Keuangan: Anggota koperasi, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem keuangan dan pentingnya penjaminan simpanan. Ini membuat mereka sulit untuk memahami peran LPS secara menyeluruh.
- 3) Sikap Skeptis Terhadap Lembaga Keuangan: Sebagian masyarakat, termasuk anggota koperasi, memiliki pandangan skeptis terhadap lembaga keuangan dan sistem penjaminan yang ada. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas LPS dalam melindungi modal simpanan mereka (Pokrel, 2024).

Upaya Meningkatkan Kesadaran Anggota

Untuk meningkatkan efektivitas LPS, perlu adanya upaya yang lebih proaktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada anggota koperasi mengenai peran dan manfaat dari LPS. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- 1) Penyuluhan dan Pelatihan: Mengadakan program penyuluhan dan pelatihan bagi anggota koperasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem keuangan dan pentingnya penjaminan simpanan. Ini dapat meliputi seminar, workshop, dan penyebaran materi edukatif melalui berbagai media.
- 2) Kolaborasi dengan Koperasi: LPS dapat bekerja sama dengan koperasi untuk mendistribusikan informasi tentang penjaminan simpanan secara langsung kepada anggota. Koperasi sebagai lembaga yang lebih dekat dengan anggotanya dapat berperan sebagai jembatan informasi yang efektif.
- 3) Kampanye Informasi: Melakukan kampanye informasi yang lebih luas, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial, untuk menjangkau anggota koperasi di berbagai daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai LPS sampai kepada seluruh lapisan masyarakat (Kusumajaya, 2019).

Evaluasi dan Monitoring

LPS juga perlu melakukan evaluasi secara berkala mengenai tingkat pemahaman anggota koperasi tentang penjaminan simpanan. Dengan adanya data ini, LPS dapat merancang strategi yang lebih tepat dalam sosialisasi dan meningkatkan efektivitas penjaminan simpanan.

3. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Modal Simpanan Anggota Koperasi dalam Praktik

Perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 25/1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan peraturan turunannya. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Banyak anggota koperasi yang tidak menyadari hak-hak mereka, serta kurang memahami mekanisme pengaduan ketika mereka mengalami kerugian akibat tindakan pengurus yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas perlindungan hukum tersebut dan mengidentifikasi tantangan yang ada dalam praktiknya (Kendati, 2024).

Ketersediaan Peraturan Hukum

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi telah disusun dengan baik. Undang-undang dan peraturan pemerintah memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak anggota koperasi. Namun, keberadaan peraturan ini tidak serta-merta menjamin bahwa semua anggota koperasi memahami dan dapat mengakses perlindungan yang tersedia (Rahmawati, 2022).

Kesenjangan Pemahaman Anggota

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat pemahaman anggota koperasi tentang hak dan kewajiban mereka. Banyak anggota tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas modal simpanan mereka. Ketidapahaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang ada dan pendidikan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perlindungan telah ada, tanpa pemahaman yang cukup, anggota koperasi tidak dapat memanfaatkan perlindungan tersebut secara efektif (Santoso, 2023).

Mekanisme Pengaduan yang Tidak Jelas

Kurangnya informasi mengenai mekanisme pengaduan juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum. Anggota koperasi yang merasa dirugikan oleh tindakan pengurus sering kali tidak tahu kepada siapa mereka harus melapor atau bagaimana proses pengaduan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan koperasi sering kali membuat anggota merasa kehilangan haknya tanpa tahu cara untuk memperjuangkannya (Adi, 2021).

Minimnya Akses terhadap Informasi Hukum

Keterbatasan akses terhadap informasi hukum juga berkontribusi pada masalah ini. Banyak anggota koperasi, terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai hak-hak mereka. Hal ini diperburuk oleh minimnya pendidikan hukum yang tersedia di lingkungan masyarakat. Di banyak daerah, pengetahuan tentang hak-hak hukum dasar dan mekanisme perlindungan masih sangat terbatas (Siregar, 2020).

Pentingnya Penyuluhan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap modal simpanan anggota koperasi, langkah-langkah konkret perlu diambil. Salah satunya adalah melakukan penyuluhan hukum yang lebih intensif bagi anggota koperasi. Kegiatan penyuluhan ini dapat meliputi:

- 1) Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan untuk anggota koperasi mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara melakukan pengaduan jika terjadi pelanggaran. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih mudah dipahami.
- 2) Kampanye Informasi: Melakukan kampanye informasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, brosur, dan pertemuan komunitas, untuk menyebarkan pengetahuan tentang perlindungan hukum dan hak-hak anggota koperasi.
- 3) Kerjasama dengan Lembaga Hukum: Bekerja sama dengan lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi anggota koperasi. Ini dapat membantu anggota mendapatkan akses langsung kepada informasi dan nasihat hukum (Kusuma, 2023).

Membangun Kesadaran Hukum

Membangun kesadaran hukum di kalangan anggota koperasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, anggota koperasi akan lebih mampu memperjuangkan kepentingan mereka dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi (Rahmawati, 2022).

Evaluasi dan Monitoring

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diterima oleh anggota koperasi. Dengan adanya data ini, pihak berwenang dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi modal simpanan anggota koperasi diatur oleh berbagai perundang-undangan, termasuk UU No. 25/1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk melindungi hak anggota koperasi dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. Meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran anggota terhadap hak-hak mereka dan minimnya pengetahuan mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang perlindungan hukum ini.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam menjamin modal simpanan anggota koperasi. Namun, efektivitas LPS masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sosialisasi dan pemahaman anggota koperasi mengenai fungsi LPS. Banyak anggota yang belum sepenuhnya menyadari adanya penjaminan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan mereka terhadap koperasi. Upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman anggota mengenai peran dan manfaat LPS sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penjaminan.

Meskipun peraturan perlindungan hukum telah ada, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Banyak anggota koperasi yang tidak menyadari hak-hak mereka dan kurang memahami mekanisme pengaduan terhadap tindakan yang merugikan. Kurangnya pengetahuan hukum dan akses terhadap informasi menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh anggota. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, langkah-langkah konkret seperti penyuluhan hukum dan pelatihan bagi anggota koperasi sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Dialog, B. L., & Armila, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 15(01), 25–34. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9370>
- Daniel Purba. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam (Ksp). *Badamai Law Journal*, 8(2), 425–444.
- Kendati, C., Yuhelson, Y., & Maryano, M. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1121>
- Kusumajaya, I. P. W., & Purwanti, N. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Kredit Macet Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p13>
- Mujianti, V. D. (2022). *Perlindungan Hukum Investor Ataswanprestasi Pada*. 48–59.
- Pokhrel, S. (2024). Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Ramdani, H., Sahlan, & Armin. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto Kabupaten Parigi Moutong. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–53.
- Rihmaniya, S. B., & Ratnawati, E. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 72–83.
- Ungusari, E. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI ATAS PINJAMAN BERMASALAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KWSU “SETIA BUDI WANITA” JAWA TIMUR. *Nhk 技研*, 151, 10–17.
- Abdul Haris Romdhoni. (2016). *Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali*. Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2.
- admin. (2023). Hak & Kewajiban Anggota Koperasi. [puskopditjabar.com](https://puskopditjabar.com/2023/07/03/hak-kewajiban-anggota-koperasi/). <https://puskopditjabar.com/2023/07/03/hak-kewajiban-anggota-koperasi/>
- administrator. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Kunci Keberlangsungan Koperasi. [yskk.org](https://www.yskk.org/artikel/transparansi-dan-akuntabilitas-kunci-keberlangsungan-koperasi). <https://www.yskk.org/artikel/transparansi-dan-akuntabilitas-kunci-keberlangsungan-koperasi>

- Artikel Publik. (2024). Dugaan Kejahatan CU Lantang Tipo Semakin Terjuak. *Uncak.Com*. <https://www.uncak.com/2024/05/dugaan-kejahatan-cu-lantang-tipo.html?m=1>
- Fathya Kamila, dkk. (2023). Pengaruh Transparansi Terhadap Perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/download/3857/3121>
- Kenya Swawikanti. (2023). Pengertian Koperasi, Tujuan, Prinsip, Fungsi & Perannya | Ekonomi Kelas 10. *ruangguru.com*. <https://www.ruangguru.com/blog/tujuan-peran-cara-kerja-koperas>
- Mukh Isnanto. (2018). *Strategi Pengembangan Koperasi di Kabupaten Batang*. Jurnal Pena, 32, 59. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena/article/viewFile/977/709>
- Nyoman Banyu Sadewa, & Herliana SH, MH. (2018). Perlindungan Hukum Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman dalam Kaitannya dengan Pembentukan Lembaga Penjamin pada Koperasi. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/159026>
- Rizky Dwi Yudha. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa. *repositori.uma.ac.id*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18351/1/178400211-Rizky%20Dwi%20Yudha-Fulltext.pdf>
- Rosyada. (2021). Pengertian Koperasi: Sejarah, Fungsi, Tujuan, Prinsip dan Jenisnya. *Gramedia Blog*. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi/#Sejarah_Koperasi
- Tebry Shintya Pratiwi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union. *dspace.uui.ac.id*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42121/18410192.pdf>
- Rahmawati, T., & Putri, A. S. (2022). *Hukum Koperasi dan Perlindungan Anggota dalam Simpan Pinjam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, H. (2023). *Hukum Bisnis untuk Koperasi Simpan Pinjam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi, W., & Nugroho, B. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi: Perspektif Hukum Perdata*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siregar, M. H. (2020). *Koperasi dan Hukum Jaminan di Indonesia: Perlindungan Simpanan Anggota*. Bandung: Alfabeta.
- Kusuma, L. T., & Basri, F. (2023). *Aspek Hukum dan Regulasi Koperasi di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Nurdin, Z. A. (2024). *Perlindungan Hukum dalam Koperasi Simpan Pinjam: Kajian Komprehensif*. Makassar: Hasanuddin University Press.